



PENETAPAN
Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SUMIATI, tempat tanggal lahir Kediri, 30 November 1980 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Dusun Kranggan RT 04 RW 03 Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dahulu menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Harisudin, namun saat ini keduanya telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 3555/AC/2020/PA.Kab.Kdr.
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak pertama yang bernama M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35098/D/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10 November 2008.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35098/D/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10 November 2008, dan Nama Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah tertulis dan terbaca M. ZHAKY AL FARRIDZY, sesuai dengan ijazah milik anak Pemohon.

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon agar kedepan anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35098/D/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10 November 2008, dari yang semula tertulis dan terbaca M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI menjadi tertulis dan terbaca M. ZHAKY AL FARRIDZY.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35098/D/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10 November 2008, dari yang semula tertulis dan terbaca M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI menjadi tertulis dan terbaca M. ZHAKY AL FARRIDZY.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti Nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506257011800001 atas nama SUMIATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35098/D/XI/2008 atas nama M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506251401210001 atas nama SUMIATI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jemur Wonosari III/526 Nomor DN-05 Dd/13 0018888 atas nama M. ZHAKY AL FARRIDZY, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 3555/AC/2020/Pa.Kab.Kdr antara HARISUDIN Bin MUKSIN dengan SUMIATI Binti SUYADI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Nambaan Nomor 470/991/418.84.10/2022 atas nama M. ZHAKY AL FARRIDZY, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi HERNI SRI LESTARI dengan DIDIK SUWANDI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35098/D/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 10 November 2008

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI menjadi M. ZHAKY AL FARRIDZY;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kranggan RT 04 RW 03 Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Kantor Desa Bulu (Bukti P-1, P-3 dan Bukti P-6), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon telah bercerai dengan HARISUDIN Bin MUKSIN pada tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3555/AC/2020/Pa.Kab.Kdr (Bukti P-5) dan dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Kediri, 26 Februari 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 35098/D/XI/2008 dengan nama M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI dari pasangan suami istri HARISUDIN dengan SUMIATI (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Istri berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula diberi nama M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI menjadi M. ZHAKY AL FARRIDZY, untuk keperluan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan administrasi data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pembetulan akta kelahiran tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK, dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor **35098/D/XI/2008** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 10 November 2008 dari nama **M. ZHAKY AL FARRIDZY GUNAWAN ADI PUTRA EKA PRATAMA BAGUS PAMBUDI** menjadi **M. ZHAKY AL FARRIDZY**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

GITA T. NURCAHYO, S.E., S.H.

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)